

## **Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purwakarta**

**Imam Mubarak<sup>1)\*</sup>, Amin Pujiati<sup>2)</sup>, Dyah Maya Nihayah<sup>3)</sup>**

<sup>1),2),3)</sup> Universitas Negeri Semarang

<sup>1)\*</sup> immbrk1005@students.unnes.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mendukung sektor UMKM namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan administratif, akses terhadap teknologi, keterampilan, rendahnya produktivitas dan sertifikasi produk sehingga hal tersebut menghambat dalam pertumbuhan UMKM di Kabupaten Purwakarta. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB Daerah dan Nasional.

**Kata kunci :** Pemberdayaan, Perkembangan, UMKM, Kebijakan, Peraturan, Purwakarta

### **1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempekerjakan lebih dari 90% angkatan kerja di Indonesia, yang menyumbang lebih dari 60% PDB negara. Terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia, yang merupakan 99% dari seluruh unit usaha [1]. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut UU ini, tujuan utama UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan bisnis mereka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan menerapkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan. JDIH (2008) menyatakan bahwa ini benar[2].

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan dukungan agar dapat berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri karena mereka berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Untuk mendorong inovasi, memperkuat rantai pasokan, dan menciptakan lapangan kerja baru, dukungan pemerintah sangat penting. Selain membantu masyarakat mendapatkan lebih banyak uang, UMKM meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan memperkuat ikatan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pembinaan Koperasi dan UMKM menetapkan landasan hukum untuk menjaga dan memajukan industri ini melalui program pelatihan komprehensif, yang dapat membantu UMKM menjadi lebih kompetitif dengan memberikan pelatihan dan kebijakan langsung [3]. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan menetapkan undang-undang dan inisiatif yang menciptakan lingkungan yang baik. Untuk meningkatkan minat dan daya saing perusahaan lokal, langkah ini sangat penting.

Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM [4], UMKM di Indonesia akan tumbuh pesat, melampaui 65 juta pada tahun itu. Jumlah 16.502 usaha kecil dan menengah (UMKM) yang beroperasi

di Kabupaten Purwakarta saja menunjukkan betapa pentingnya UMKM untuk pertumbuhan ekonomi daerah, dan didukung oleh sekitar 1.050,34 orang yang tinggal di sana [5]. Baik penyerapan tenaga kerja maupun prospek komersial masyarakat lokal sangat dipengaruhi oleh UMKM. Diharapkan daya saing dan ekspansi UMKM di Purwakarta akan meningkat dengan bantuan pemerintah melalui program pemberdayaan UMKM seperti program pelatihan dan kemudahan akses permodalan.

Saat ini, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Syaikat (2022) [6], upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi UMKM untuk berfungsi sebagai motor ekonomi daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro menciptakan dasar untuk program seperti bantuan modal usaha, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan manfaat usaha. Dalam tugasnya sebagai pemerintah daerah, Kabupaten Purwakarta bertanggung jawab untuk menangani masalah ini [7].

Meskipun berbagai peraturan dan bentuk bantuan telah diberikan, UMKM di Kabupaten Purwakarta masih menghadapi berbagai kendala terutama terkait dengan penyesuaian terhadap kemajuan teknologi dan perubahan preferensi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar kebijakan pemerintah berdampak pada pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM di sektor ini, serta unsur-unsur yang mendukung atau menghambat kebijakan tersebut.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Soebianto (2017) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberdayakan individu, kelompok, dan organisasi untuk mengatur kehidupannya sendiri [8], selanjutnya konsep ini juga bergantung pada jumlah modal sosial yang dimiliki oleh kelompok masyarakat [9]. Di sisi lain, Mardikanto (2014) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kekuatan atau daya kepada masyarakat agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara mandiri [10].

Pemberdayaan, menurut definisi ketiga di atas, adalah proses memberi individu, kelompok, atau organisasi wewenang dan kendali sehingga mereka dapat mengelola sumber daya dan kehidupannya secara mandiri. Landasan pemberdayaan ini adalah kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dan kekuatan modal sosialnya.

Berikut ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [2]: 1. Usaha mikro adalah perusahaan menguntungkan yang dimiliki oleh orang atau badan usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. 2. Perusahaan ekonomi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau berdiri sendiri dan tidak merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan lain, disebut usaha kecil, dan peraturan terkait menetapkan persyaratan kepemilikan dan pengendalian usaha kecil ini. 3. Usaha menengah adalah usaha yang mandiri dan tidak berafiliasi dengan perusahaan lain, seperti cabang

<https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekma/index>

---

atau anak perusahaan. Perusahaan ini dipegang oleh individu atau organisasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan kecil atau besar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah perusahaan yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Di sisi lain, usaha kecil adalah usaha menguntungkan yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi secara mandiri, bukan sebagai cabang atau anak perusahaan dari perusahaan lain. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbagi menjadi tiga kategori: usaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan menengah memiliki aset antara Rp50 juta dan Rp500 juta, dan omzet tahunan antara Rp300 juta dan Rp2,5 miliar. Di sisi lain, usaha kecil memiliki aset kurang dari Rp50 juta dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 juta. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada UMKM, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi lokal dan nasional, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja [11].

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi kualitatif memungkinkan peneliti mempelajari masalah tertentu secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan studi kasus [12]. Studi ini mengkaji kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM di Kabupaten Purwakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini diterapkan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022, saat ini terdapat sekitar 16.502 unit UMKM yang diberdayakan di Kabupaten Purwakarta, dan pemerintah terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberdayaan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM. Alinea pertama bagian ketiga membahas Basis Data Tunggal Usaha Mikro. Kementerian bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, mengelola, dan menginformasikan penggunaan data melalui sistem jaringan informasi.

Pemerintah kabupaten/kota dan UMKM harus menyampaikan data kepada Kementerian sesuai dengan persyaratan interoperabilitas. Laporan tahunan harus dilakukan paling lambat pada semester pertama tahun anggaran. Di Kabupaten Purwakarta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dapat terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan data usaha mikro. Langkah selanjutnya, setelah mempelajari metode pembuatan database tunggal, adalah menerapkan database melalui sistem informasi sesuai Pasal 89 hingga 91. Data usaha mikro akan didistribusikan ke kementerian dan lembaga nonkementerian yang terkait dengan pemerintah daerah. Untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pemerintah daerah, proses ini mencakup akses, distribusi, dan pertukaran data.

Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta harus menyediakan ruang promosi strategis di bidang infrastruktur publik untuk memajukan dan mengembangkan usaha mikro. Promosi harus memanfaatkan media luar ruang dan ruang pameran, sedangkan pengembangan dapat dilakukan melalui toko, gudang, dan fasilitas lainnya. Upaya ini akan secara efektif mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis mikro. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Purwakarta. Meskipun UMKM menopang

sebagian besar perekonomian daerah, mereka masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal pemasaran dan mempersiapkan diri untuk kemajuan teknologi. Karena kurangnya saluran distribusi yang memadai, banyak UMKM menghadapi kesulitan memasarkan barang mereka. Diperlukan upaya serius untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dunia.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Kabupaten Purwakarta telah meningkat dari 8.500 unit pada tahun 2019 menjadi 16.052 unit dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi kemajuan besar, masih ada masalah, terutama terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber daya. Banyak perusahaan kecil dan menengah (UMKM) belum memiliki sertifikat halal, yang membuat mereka kurang bersaing di pasar yang didominasi oleh konsumen Muslim. Oleh karena itu, agar UMKM dapat berkembang lebih baik, diperlukan dukungan tambahan dalam pembiayaan dan sertifikasi. Untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purwakarta memanfaatkan akses pasar dan bekerja sama dengan komunitas UMKM. Selain itu, mereka meluncurkan situs jual beli online untuk memperluas jangkauan dan mendorong pengusaha besar untuk memamerkan produk UMKM di gerainya. Meskipun upaya tersebut membantu pertumbuhan UMKM, belum sepenuhnya tercapai pemerataan kesejahteraan antar pelaku UMKM.

Untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta membuat peraturan, peraturan pertama yaitu Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan program bantuan pemerintah daerah bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, dan kedua yaitu Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022 bertujuan untuk mendukung dan melindungi koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Purwakarta dan mengatur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan hibah dan bantuan sosial. Peraturan ini bertujuan untuk membantu koperasi dan UMKM berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah.

Langkah-langkah penting telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantu pertumbuhan UMKM. Mereka memberikan pelatihan kewirausahaan, pelatihan hak kekayaan intelektual, dan seminar terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Langkah-langkah ini membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih siap menghadapi kemajuan teknologi saat ini. Diskominfo Purwakarta (2023) [13], Pemerintah kabupaten Purwakarta menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan, dan Pengawasan Perkoperasian dan Usaha Mikro (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan mengadakan sosialisasi atau kampanye pemasaran produk UMKM dimana Wisata air mancur Taman Sribaduga, yang diprioritaskan untuk pelaku, merupakan contoh pelaksanaan peraturan ini.

Dalam pelaksanaannya, ada tantangan dan peluang yang dapat mempermudah layanan yang diberikan kepada Dinas Koperasi dan UKM. Di antara tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang administrasi usaha, penggunaan teknologi di masyarakat yang tidak merata, kurangnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM, rendahnya produktivitas kerja UMKM, dan kurangnya sertifikasi produk. Sebaliknya,

<https://ekman.fakultasekonomiunikaltar.ac.id/index.php/Ekma/index>

ada peluang yang dapat mempermudah layanan yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Peluang ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada.

Disebabkan oleh pemasaran yang buruk, manajemen yang buruk, dan jaringan distribusi yang terbatas, UMKM di Kabupaten Purwakarta tidak memiliki daya saing yang cukup. Kualitas produksi yang buruk, manajemen yang buruk, kurangnya diversifikasi produk, dan legalitas bisnis adalah masalah lainnya. Sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi kendala utama. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM dengan memberikan pelatihan, pendampingan teknis, dan pemanfaatan teknologi pemasaran. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mendorong UMKM. Upaya ini termasuk memberikan bantuan perizinan usaha, memasarkan produk mereka, memberikan pelatihan, dan bekerja sama dalam berbagai proyek. Untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini, bahkan usaha kecil dan menengah (UMKM) telah dibantu dengan barang. Program ini berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Purwakarta, yang mencakup:

1. Peningkatan kemampuan digital dan keterampilan pemasaran online: Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melatih UMKM tentang pemasaran digital dan penggunaan platform e-commerce. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu mereka menjadi lebih baik dalam menjual produk secara online dan mengikuti tren digital yang berkembang pesat.
2. Meningkatkan akses modal melalui skema pembiayaan mikro, Pemerintah daerah bekerja sama dengan bank syariah dan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM. Ini terutama bertujuan untuk membantu UMKM di sektor makanan dan minuman, yang merupakan pilar utama ekonomi daerah.
3. Meningkatkan pemasaran produk local, Pemerintah Purwakarta membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal dengan memasarkan barang-barang lokal melalui toko oleh-oleh dan minimarket di daerah tersebut. Langkah ini membantu meningkatkan akses pasar lokal dan internasional, didukung oleh kolaborasi pameran dan acara regional.
4. Pemerintah Purwakarta menawarkan bantuan barang untuk meningkatkan kualitas dan volume produksi, serta bantuan teknis untuk meningkatkan manajemen produksi dan desain kemasan bagi UMKM. Bantuan ini membantu UMKM lokal mencapai standar kualitas dan kuantitas yang lebih baik, sehingga mereka dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

## **5. PENUTUP**

Terdapat 16.502 UMKM di Purwakarta menerima dukungan melalui program pemberdayaan dari pemkab. Ini membantu mereka mempercepat kemajuannya. Namun, para pelaku usaha menghadapi masalah seperti kekurangan administrasi, kurangnya akses teknologi dan keterampilan, serta rendahnya produktivitas dan sertifikasi produk. Namun, pemerintah tetap optimistis dan terus melakukan program penguatan untuk mengatasi masalah ini dan mendorong pertumbuhan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Limanseto, "Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi," *KEMENKO Perekonomian*, 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi> (accessed Oct. 02, 2024).
- [2] JDIH, *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 2008. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- [3] JDIH, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- [4] D. Waluyo, "UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis," *Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia*, 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis?lang=1#:~:text=Menurut data terbaru dari Kementerian,kerajinan tangan%2C hingga teknologi digital.> (accessed Oct. 02, 2024).
- [5] H. BPS, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (ribu), 2024," *Badan Pusat Statistik Kab. Bandung*, 2024. <https://bandungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTgyIzE=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-ribu-2024-.html> (accessed Oct. 02, 2024).
- [6] D. R. S. M. B. M. S. N. K. Y. Syaukat, "Dampak Pinjaman Mikro terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perempuan Pengusaha Mikro dan Kecil," *J. Ekon. dan Pembang. Indones.*, vol. 22, no. 2, pp. 179–205, 2022, [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol22/iss2/3>
- [7] JDIH, *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengawasan Perkoperasian dan Usaha Mikro*. 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/257327/perda-kab-purwakarta-no-3-tahun-2022>
- [8] T. M. P. Soebianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik," 4th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [9] Zubaedi, "Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek," Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group, 2013.
- [10] T. Mardikanto, "Pemberdayaan Masyarakat," Bandung: Alfabeta, 2014.
- [11] H. K. Progo, "Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU NO. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM," *Koperasi Kulon Progo*, 2017. <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm> (accessed Oct. 02, 2024).
- [12] Y. Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *J. Sci. Commun.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.
- [13] Humas Diskominfo, "Milyaran Rupiah Diraup Para Pelaku UMKM Selama Pertunjukan Air Mancur Menari di Purwakarta," *Diskominfo Purwakarta*, 2023. <https://purwakartakab.go.id/read/2629> (accessed Oct. 03, 2024).